



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN TENAGA KERJA SUKARELA TERDAFTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku aparatur pemerintah daerah jumlahnya masih belum mencukupi terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan teknis lainnya, maka perlu mengangkat tenaga kerja sukarela terdaftar;
- b. bahwa dalam rangka penataan terhadap Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang keberadaannya memerlukan penetapan dan pembinaan lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi tenaga kerja sukarela yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang ketentuan Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

-1-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KETENTUAN TENAGA KERJA SUKARELA TERDAFTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar yang selanjutnya disingkat TKST adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat lain pada unit kerja yang ditunjuk dalam tugas-tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Peraturan disiplin TKST adalah peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh TKST;
6. Pelanggaran disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada TKST baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
7. Hukuman disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan TKST karena melanggar Peraturan Disiplin TKST;
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin TKST;
9. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
10. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
11. Izin biasa adalah izin tidak masuk kerja dengan alasan yang jelas yang diberikan secara tertulis;

12. Izin khusus adalah izin tidak masuk kerja dengan alasan khusus dalam rangka memenuhi kewajiban dalam menunaikan ibadah, pelaksanaan ritual perkawinan dan lain-lain sejenisnya;
13. Izin tugas khusus adalah izin tidak masuk kerja, yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sosial, seni dan budaya, keolahragaan, keagamaan dan sejenisnya;
14. Upah adalah hak yang diterima TKST dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaimana imbalan dalam setiap bulannya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
15. Uang jasa adalah uang yang diberikan kepada TKST setelah menyelesaikan tugas yang merupakan bentuk penghargaan karena pengabdianya.

BAB II

JENIS, HAK, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Kepegawaian

Pasal 2

Jenis TKST terdiri dari :

- a. Tenaga Teknis;
- b. Tenaga Guru;
- c. Tenaga Kesehatan;
- d. Tenaga Penyuluh; dan
- e. Tenaga Administrasi Lainnya.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 3

- (1) Setiap TKST berhak atas Upah Kerja.
- (2) Upah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Besarnya upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) TKST Pemerintah Kabupaten adalah Tenaga Honorer/Pegawai yang diangkat dan diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) TKST berkedudukan sebagai pegawai yang membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 5

Setiap TKST mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan/atau martabat Negara dan Pemerintah;
- d. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung yang menyangkut kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 6

Setiap TKST dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/Daerah;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan TKST yang bersangkutan;

- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat TKST, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- h. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintahan;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB III

KEBUTUHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penetapan Pegawai

Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi kekurangan pegawai dalam rangka operasionalisasi masing-masing Unit Organisasi/Satuan Kerja yang membutuhkan TKST agar mengoptimalkan TKST yang telah ada dan dilakukan selektif mungkin serta mengacu kepada kompetensi yang dibutuhkan serta mempertimbangkan pada syarat-syarat administrasi pengadaan pegawai.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten untuk mendapat penetapan persetujuan.
- (3) Evaluasi terhadap kebutuhan TKST dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kepala BKPP.

Pasal 8

- (1) Pengadaan TKST dilakukan untuk mengisi kebutuhan pegawai melalui penetapan Pegawai Harian/Honorer yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Pengadaan TKST dilakukan melalui usul satuan kerja dengan mencantumkan:
 - a. Jumlah dan jenis pekerja yang dibutuhkan;
 - b. Pendidikan dan keahlian (kompetensi) yang diperlukan;
 - c. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. Daftar nama Pegawai Harian/Honorer yang telah bertugas sebelum 1 Desember 2009.
- (3) Pengadaan TKST dilakukan secara selektif oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Pasal 9

- (1) Calon TKST yang dinyatakan memenuhi syarat, diangkat oleh Bupati dan ditugaskan pada unit organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan TKST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Organisasi yang mengusulkan serta surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Disiplin

Pasal 10

- (1) Terhadap TKST diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu :
 - a. Penyuluhan peraturan TKST;
 - b. Pembinaan mental spiritual;
 - c. Sidak pada waktu-waktu tertentu.
- (2) Terhadap TKST yang diduga melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ternyata terbukti melakukan pelanggaran, dikarenakan :
 - a. Sanksi ringan, berupa peringatan tertulis;
 - b. Sanksi sedang, berupa pemberhentian sementara untuk jangka waktu paling lama 1 bulan;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian dari TKST.

Bagian Kedua

Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Setiap TKST diberikan kesejahteraan yang bersifat materiil dan non materiil.
- (2) Kesejahteraan materiil sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Tunjangan kecelakaan apabila mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas;
 - b. Uang duka terhadap pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dalam masa bakti diberikan kepada ahli waris sebesar 4 kali upah;

- c. Uang duka tewas dalam masa bakti sebagai pegawai tidak tetap diberikan kepada ahli waris sebesar 8 kali upah;
 - d. Pakaian Dinas.
- (3) Kesejahteraan non materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Penghargaan sebagaimana sebagai TKST Teladan;
 - b. Olahraga kesejahteraan jasmani.
- (4) Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kemampuan

Pasal 12

- (1) Setiap TKST diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui :
- a. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Perpindahan unit kerja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perpindahan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Kepala BKPP sedangkan bidang tugas dalam lingkup unit kerja tempat bertugas diatur oleh pimpinan satuan organisasi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 13

Pengangkatan TKST ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan usul dari masing-masing unit organisasi/satuan kerja.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 14

Terhadap TKST yang diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;

- c. telah mencapai usia 56 tahun;
- d. tewas atau meninggal dunia; dan
- e. tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 15

- (1) TKST diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara tertulis minimal 2 (dua) kali oleh pimpinan unit;
 - b. Tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 - c. Dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Terhadap TKST yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana ayat (1) tidak berhak atas uang jasa;
- (3) Tatacara pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pembebasan Tugas Sementara

Pasal 16

- (1) TKST yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, mulai saat penahanan dikenakan pembebasan tugas sementara;
- (2) TKST yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan upah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan;
- (3) TKST yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan upah yang tidak diberikan kepadanya selama masa penahanan sementara;
- (4) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SEKEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 16